



P U T U S A N

Nomor : 1147 / Pid / B / 2013 / PN.JKT. UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nam a lengkap : ADE DJOHARI bin SUYANTO
Tempat lahir : J a k a r t a
Umur/Tanggal lahir : 28 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Jembatan RT.13/12 No.20, Kel. Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : S w a s t a
Pendidikan : S M K
Terdakwa di t a h a n oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2013 Nomor : Print / 655/0.1.11/Ep.1/10/2013 sejak tanggal 7 Oktober 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;
2. Penetapan Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas terdakwa : ADE DJOHARI bin SUYANTO dalam Rumah Tahanan Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Nopember 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara penahanan terdakwa : ADE DJOHARI bin SUYANTO Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2013 s/d tanggal 8 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah m e m b a c a :

hal 1 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berkas perkara yang diajukan dipersidangan ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 1147 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.JKT.UT, tanggal 11 Oktober 2013;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 1147/ Pen.Pid / 2013 / PN.JKT.UT, tanggal 22 Oktober 2013;
- 4 Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah m e n d e n g a r :

- 1 Keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan dalam perkara ini akan didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron,
- 2 Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-/ JKTUT / 09 / 2013, tertanggal 02 Oktober 2013 ;
- 3 Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- 4 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan sebagai berikut :
 - 4.1. Menyatakan terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “menyediakan sarana/kesempatan untuk melakukan penipuan Ade Kusuma sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 angka ke- 2 KUHP ;
 - 4.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 - 4.3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil Mercy No.Pol.B-245-EY ;
 - Uang tunai sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - 4 (empat) unit monitor computer merk SAMI ;
 - 19 (sembilan belas) unit chasing computer merk HP 7500 digunakan dalam perkara atas nama Dodi Pranowo dan Handy Ricardo ;
 - 4.4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan terdakwa atau setidaknya tidaknya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa ;
6. Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan pada tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : P.D.M. / JKT. UT / 09 / 2013, tertanggal 02 Oktober 2013 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa mereka terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO bersama-sama dengan saksi DODI PRANOWO bersama-sama dengan saksi HANDYRICARDO dan saksi serta saksi BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA bin SOTINOYO (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2012 tahun 2012, bertempat di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jalan Raya Boulevard Barat Blok. XB/7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atazi setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utam Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melir.van hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Agustus 2012 saksi EFI YULIANA bertemu dengan saksi JEPY ANDRIANI serta saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA di Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian saksi EFI YULIANA menceritakari kepada JEPY ANDRIANI bahwa saksi saksi EFI YULIANA akan menjual mobil merek Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 No.Pol.B-245-EY karena terlalu kecil untuk mengangkut barang dan percakapan tersebut didengar oleh saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA yang kemudian saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA berminat untuk membelinya, lalu saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menanyakan harg mobil tersebut dan disepakati harga sebesar Rp.500.000.000,-

hal 3 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus juta rupiah), kemudian pada awal bulan September 2012 saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menghubungi saksi EFI YULIANA menanyakan surat-surat berupa BPKB, Asuransinya, setelah saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengetahui bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap lalu saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengatakan kepada saksi EFI YULIANA bahwa saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA akan membeli mobil tersebut melalui leasing PT. ACC ;

- Pada tanggal 03 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menghubungi saksi EFI YULIANA untuk bertemu di Dipo Merci di Rawasari Jakarta Timur untuk dilakukan pengecekan fisik atas mobil tersebut dan sesampainya di Dipo Merci datang saksi DODI PRANOWO bersama-sama dengan RIZKI alias KIKI yang mengaku dari Leasing PT. ACC, selanjutnya saksi DODI PRANOWO meminta kepada saksi EFI YULIANA untuk membuka cup mobil untuk dilakukan pengecekan nomor mesin dan jugs fisik dari mobil secara keseluruhan, setelah selesai pengecekan kemudian saksi BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA meminta kepada saksi EFI YULIANA untuk menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi DODI PRANOWO dengan alasan bahwa BPKB mobil tersebut akan dilakukan pengecekan di Samsat Polda Metro Jaya, selanjutnya saksi EFI YULIANA menyerahkan buku BPKB mobil tersebut kepada saksi HANDY RICARDO ;
- Selanjutnya, BPKB tersebut dan dokumen-dokumen lain yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi DODI PRANOWO dan saksi HANDY RICARDO dilanjutkan ke pihak PT ACC cabang kelapa gading dan selain melanjutkan aplikasi pembiayaan tersebut. Selain melanjutkan aplikasi tersebut saksi HANDY RICARDO juga telah melakukan kesepakatan dengan terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengenai harga pembiayaan yang disepakati adalah seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan simulasi perhitungan kredit maka pihak ACC akan melakukan pembiayaan sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikarenakan berdasarkan dokumen yang diajukan kepada pihak PT ACC, dinyatakan bahwa terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA telah membayarkan uang muka sebesar Rp.173.061.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa, setelah mendapatkan berita bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui, kemudian saksi HANDY RICARDO mencari showroom untuk



pelaksanaan pembiayaan tersebut dan saksi HANDY RICARDO memilih untuk menggunakan showroom AWS milik saksi INDARTO TJAHYADI untuk melakukan transaksi sebagaimana kebiasaan yang berlaku selama ini untuk jual beli mobil.

- Selanjutnya, saksi HANDY RICARDO dan saksi INDARTO TJAHYADI membuat dokumen dokumen yang membuat seakan-akan terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA telah melakukan jual beli mobil merk seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pihak AWS dan pihak AWS menerima pembayaran sebesar Rp.385.472.500, (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh saksi INDARTO TJAHYONO dengan nomor rekening 660.0090.001 atas nama INDARTO TJAHYONO dan selanjutnya saksi INDARTO TJAHYONO mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cilandak No.Rek.9000067137285 An. BOY CHAIRIL alias EDI KUSUMA sebesar Rp.353.599.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.28.340.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) oleh saksi INDARTO TJAHYONO mentransfer ke rekening BCA No.Rek.660034390 An. HANDI RICARDO yang kemudian uang tersebut oleh saksi HANDY RICARDO dibagi-bagi yang antara lain saksi HANDY RICARDO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi DODI PANOWO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO bersama-sama dengan saksi DODI PRANOWO, saksi HANDY RICARDO dan saksi BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA bin SOTINOYO (berkas perkara terpisah) mengakibatkan PT.Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.371.939.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO bersama-sama dengan saksi DODI PRANOWO dan saksi HANDYRICARDO (dalam penuntutan terpisah) dan terpidana BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA bin SOTINOYO, pada hari

hal 5 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2012 tahun 2012, bertempat di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jalan Raya Boulevard Barat Blok. XB/7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Sebagai orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Agustus 2012 saksi EFI YULIANA bertemu dengan saksi JEPY ANDRIANI serta terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA di Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian saksi EFI YULIANA menceritakan kepada JEPY ANDRIANI bahwa saksi saksi EFI YULIANA akan menjual mobil merek Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 No.Pol.B-245-EY karena terlalu kecil untuk mengangkut barang dan percakapan tersebut didengar oleh terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA yang kemudian terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA berminat untuk membelinya, lalu terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menanyakan harga mobil tersebut dan disepakati harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pada awal bulan September 2012 terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menghubungi saksi EFI YULIANA menanyakan surat-surat berupa BPKB, Asuransinya, setelah terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengetahui bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap lalu terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengatakan kepada saksi EFI YULIANA bahwa Terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA akan membeli mobil tersebut melalui leasing PT. ACC ;
- Selanjutnya pada bulan September 2012 terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menyerahkan data-data berupa foto copy STNK, BPKB, Faktur dan KTP milik EFI YULIANA serta data milik terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga, Buku Tabungan, ijin usaha yang diketahuinya adalah ijin usaha milik orang lain diserahkan kepada terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO karyawan PT.Tunas Radean Tbk yang bergerak dibidang penjualan mobil merek Toyota balk cash maupun kredit untuk diteruskan kepada PT.ACC Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, terdakwa yang memang tidak bekerja di PT ACC cabang kelapa gading, menghubungi saksi DODI PRANOWO dikarenakan sebelumnya terdakwa telah mengenai saksi DODI PRANOWO bekerja di PT ACC cabang kelapa gading, untuk melanjutkan penawaran rencana pembiayaan pembelian mobil yang direncanakan oleh terpidana BOY CHAIRIL Alias ADE KUSUMA;
- Menerima tawaran pembiayaan tersebut, kemudian saksi DODI PRANOWO menyerahkan kepada saksi HANDY RICARDO dikarenakan saksi HANDY RICARDO pada saat itu, bekerja di bagian pembiayaan mobil bekas (used car) yang terhadap kegiatan jual belinya harus melalui showroom rekanan dari PT ACC dan saksi HANDY RICARDO menyanggupi untuk melanjutkan pembiayaan tersebut ke pihak PT ACC.;
- Selanjutnya pada tanggal 3 oktober 2012, sekira jam 09.00 Wib terpidana BOY CHAIRIL Alias ADE KUSUMA menghubungi saksi EFI YULIANA untuk bertemu di Dipo Merci di Rawasari Jakarta timur untuk melakukan cek fisik atas mobil tersebut dan sesampainya di dipo merci saksi DODI PRANOWO bersama-sama dengan HANDY RICARDO yang mengaku dari pihak leasing PT ACC meminta kepada saksi EFI YULIANA untuk membuka kap mobil untuk dilakukan pengecekan nomor mesin dan juga fisik dari mobil secara keseluruhan, setelah selesai pengecekan kemudian terpidana BOY CHAIRIL Alias ADE KUSUMA meminta kepada saksi EFI YULIANA untuk menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi DODI PRANOWO dengan alasan bahwa BPKB monil tersebut akan dilakukan pengecekan di samsat polda metro jaya. Selanjutnya, saksi EFI YULIANA menyerahkan buku BPKB mobil tersebut kepada saksi HANDY RICARDO;
- Selanjutnya, BPKB tersebut dan dokumen-dokumen lain yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi DODI PRANOWO dan saksi HANDY RICARDO dilanjutkan ke pihak PT ACC cabang kelapa gading dan selain melanjutkan aplikasi pembiayaan tersebut. Selain melanjutkan aplikasi tersebut saksi HANDY RICARDO juga telah melakukan kesepakatan dengan terpidana BOY CHAIRIL Alias ADE KUSUMA mengenai harga pembiayaan yang disepakati adalah seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan simulasi perhitungan kredit maka pihak ACC akan melakukan pembiayaan sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua

hal 7 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus rupiah) dikarenakan berdasarkan dokumen yang diajukan kepada pihak PT ACC, dinyatakan bahwa terpidana BOY CHAIRIL Alias ADE KUSUMA telah membayarkan uang muka sebesar Rp.173.061.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah).;

- Bahwa, setelah mendapatkan berita bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui, kemudian saksi HANDY RICARO mencarikan showroom untuk pelaksanaan pembiayaan tersebut dan saksi HANDY RICARDO memilih untuk menggunakan showroom AWS milik saksi INDARTO TJAHYADI untuk melakukan transaksi sebagaimana kebiasaan yang berlaku selama ini untuk jual beli mobil.;
- Selanjutnya, saksi HANDY RICARDO dan saksi INDARTO TJAHYADI membuat dokumen dokumen yang membuat seakan-akan terpidana BOY CHAIRIL Alias ADE KUSUMA telah melakukan jual beli mobil merc seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pihak AWS dan pihak AWS menerima pembayaran sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh saksi INDARTO TJAHYONO dengan nomor rekening 660.0090.001 atas nama INDARTO TJAHYONO dan selanjutnya saksi INDARTO TJAHYONO mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cilandak No.Rek.9000067137285 An. BOY CHAIRIL alias EDI KUSUMA sebesar Rp.353.599.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.28.340.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) oleh saksi INDARTO TJAHYONO mentransfer ke rekening BCA No.Rek.660034390 An. HANDI RICARDO yang kemudian uang tersebut oleh saksi HANDY RICARDO dibagi-bagi yang antara lain saksi HANDY RICARDO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi DODI PANOWO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO bersama-sama dengan saksi DODI PRANOWO, saksi HANDY RICARDO dan saksi BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA bin SOTINOYO (berkas perkara terpisah) mengakibatkan PT.Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.371.939.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

Jo Pasal 56 angka ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO bersama-sama dengan saksi DODI PRANOWO bersama-sama dengan saksi HANDY RICARDO (dalam penuntutan terpisah) dan Terpidana BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA bin SOTINOYO pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2012 tahun 2012, bertempat di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jalan Raya Boulevard Barat Blok. XB/7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Agustus 2012 saksi EFI YULIANA bertemu dengan saksi JEPY ANDRIANI serta terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA di Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian saksi EFI YULIANA menceritakan kepada JEPY ANDRIANI bahwa saksi saksi EFI YULIANA akan menjual mobil merek Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 No.PoI.B-245-EY karena terlalu kecil untuk mengangkut barang dan percakapan tersebut didengar oleh terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA yang kemudian terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA berminat untuk membelinya, lalu terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menanyakan harga mobil tersebut dan disepakati harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pada awal bulan September 2012 terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menghubungi saksi EFI YULIANA menanyakan surat-surat berupa BPKB, Asuransinya, setelah terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengetahui bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap lalu terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengatakan kepada saksi EFI YULIANA bahwa Terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA akan membeli mobil tersebut melalui leasing PT. ACC ;
- Selanjutnya pada bulan September 2012 terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menyerahkan data-data berupa foto copy STNK, BPKB, Faktur dan

hal 9 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP milik EFI YULIANA serta data milik terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga, Buku Tabungan, ijin usaha yang diketahuinya adalah ijin usaha milik orang lain diserahkan kepada terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO karyawan PT.Tunas Radean Tbk yang bergerak dibidang penjualan mobil merek Toyota baik cash maupun kredit untuk diteruskan kepada PT.ACC Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Selanjutnya, terdakwa yang memang tidak bekerja di PT ACC cabang kelapa gading, menghubungi saksi DODI PRANOWO dikarenakan sebelumnya terdakwa telah mengenal saksi DODI PRANOWO bekerja di PT ACC cabang kelapa gading, untuk melanjutkan penawaran rencana pembiayaan pembelian mobil yang direncanakan oleh terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA;
- Menerima tawaran pembiayaan tersebut, kemudian saksi DODI PRANOWO menyerahkan kepada saksi HANDY RICARDO dikarenakan saksi HANDY RICARDO pada saat itu, bekerja di bagian pembiayaan mobil bekas (used car) yang terhadap kegiatan jual belinya harus melalui showroom rekanan dari PT ACC dan saksi HANDY RICARDO menyanggupi untuk melanjutkan pembiayaan tersebut ke pihak PT ACC.
- Selanjutnya pada tanggal 3 oktober 2012, sekira jam 09.00 Wib terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menghubungi saksi EFI YULIANA untuk bertemu di Dipo Merci di Rawasari Jakarta timur untuk melakukan cek fisik atas mobil tersebut dan sesampainya di dipo merci saksi DODI PRANOWO bersama-sama dengan HANDY RICARDO yang mengaku dari pihak leasing PT ACC meminta kepada saksi EFI YULIANA untuk membuka kap mobil untuk dilakukan pengecekan nomor mesin dan juga fisik dari mobil secara keseluruhan, setelah selesai pengecekan kemudian terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA meminta kepada saksi EFI YULIANA untuk menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi DODI PRANOWO dengan alasan bahwa BPKB mobil tersebut akan dilakukan pengecekan di samsat polda metro jaya. Selanjutnya, saksi EFI YULIANA menyerahkan buku BPKB mobil tersebut kepada saksi HANDY RICARDO.
- Selanjutnya, BPKB tersebut dan dokumen-dokumen lain yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi DODI PRANOWO dan saksi HANDY RICARDO dilanjutkan ke pihak PT ACC cabang kelapa gading dan selain melanjutkan aplikasi pembiayaan tersebut. Selain melanjutkan aplikasi tersebut saksi HANDY



RICARDO juga telah melakukan kesepakatan dengan terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengenai harga pembiayaan yang disepakati adalah seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan simulasi perhitungan kredit maka pihak ACC akan melakukan pembiayaan sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikarenakan berdasarkan dokumen yang diajukan kepada pihak PT ACC, dinyatakan bahwa terpidana BOY CHAIRIL Alias ADE KUSUMA telah membayarkan uang muka sebesar R13.173.061.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah).;

- Bahwa, setelah mendapatkan berita bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui, kemudian saksi HANDY RICARO mencari showroom untuk pelaksanaan pembiayaan tersebut dan saksi HANDY RICARDO memilih untuk menggunakan showroom AWS milik saksi INDARTO TJAHYADI untuk melakukan transaksi sebagaimana kebiasaan yang berlaku selama ini untuk jual beli mobil.;
- Selanjutnya, saksi HANDY RICARDO dan saksi INDARTO TJAHYADI membuat dokumen dokumen yang membuat seakan-akan terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA telah melakukan jual beli mobil merk seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pihak AWS dan pihak AWS menerima pembayaran sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh saksi INDARTO TJAHYONO dengan nomor rekening 660.0090.001 atas nama INDARTO TJAHYONO dan selanjutnya saksi INDARTO TJAHYONO mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cilandak No.Rek.9000067137285 An. BOY CHAIRIL alias EDI KUSUMA sebesar Rp.353.599.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.28.340.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) oleh saksi INDARTO TJAHYONO mentransfer ke rekening BCA No.Rek.660034390 An. HAND! RICARDO yang kemudian uang tersebut oleh saksi HANDY RICARDO dibagi-bagi yang antara lain saksi HANDY RICARDO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi DODI PANOWO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Akibat perbuatan terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO bersama-sama dengan saksi DODI PRANOWO, saksi HANDY RICARDO dan saksi BOY CHAIRIL

hal 11 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA bin SOTINOYO (berkas perkara terpisah) mengakibatkan PT.Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.371.939.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBS I D A I R

Bahwa ia terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO bersama-sama dengan saksi DODI PRANOWO bersama-sama dengan saksi HANDY RICARDO (dalam penuntutan terpisah) dan Terpidana BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA bin SOTINOYO pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2012 tahun 2012, bertempat di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jalan Raya Boulevard Barat Blok. XB/7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Sebagai orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Agustus 2012 saksi EFI YULIANA bertemu dengan saksi JEPY ANDRIANI serta terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA di Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian saksi EFI YULIANA menceritakan kepada JEPY ANDRIANI bahwa saksi saksi EFI YULIANA akan menjual mobil merek Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 No.PoI.B-245-EY karena terlalu kecil untuk mengangkut barang dan percakapan tersebut didengar oleh terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA yang kemudian terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA berminat untuk membelinya, lalu terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menanyakan harg mobil tersebut dan disepakati harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pada awal bulan September 2012 terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menghubungi saksi EFI YULIANA menanyakan surat-surat berupa BPKB, Asuransinya, setelah terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengetahui bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap lalu terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EFI YULIANA bahwa Terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA akan membeli mobil tersebut melalui leasing PT. ACC ;

- Selanjutnya pada bulan September 2012 terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menyerahkan data-data berupa foto copy STNK, BPKB, Faktur dan KTP milik EFI YULIANA serta data milik terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga, Buku Tabungan, ijin usaha yang diketahuinya adalah ijin usaha milik orang lain diserahkan kepada terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO karyawan PT.Tunas Radean Tbk yang bergerak dibidang penjualan mobil merek Toyota bali cash maupun kredit untuk diteruskan kepada PT.ACC Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara.;
- Selanjutnya, terdakwa yang memang tidak bekerja di PT ACC cabang kelapa gading, menghubungi saksi DODI PRANOWO dikarenakan sebelumnya terdakwa telah mengenal saksi DODI PRANOWO bekerja di PT ACC cabang Kelapa Gading, untuk melanjutkan penawaran rencana pembiayaan pembelian mobil yang direncanakan oleh terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA.;
- Menerima tawaran pembiayaan tersebut, kemudian saksi DODI PRANOWO menyerahkan kepada saksi HANDY RICARDO dikarenakan saksi HANDY RICARDO pada saat itu, bekerja di bagian pembiayaan mobil bekas (used car) yang terhadap kegiatan jual belinya harus melalui showroom rekanan dari PT ACC dan saksi HANDY RICARDO menyanggupi untuk melanjutkan pembiayaan tersebut ke pihak PT ACC.
- Selanjutnya pada tanggal 3 oktober 2012, sekira jam 09.00 Wib terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA menghubungi saksi EFI YULIANA untuk bertemu di Dipo Mend di Rawasari Jakarta timur untuk melakukan cek fisik atas mobil tersebut dan sesampainya di dipo merci saksi DODI PRANOWO bersama-sama dengan HANDY RICARDO yang mengaku dari pihak leasing PT ACC meminta kepada saksi EFI YULIANA untuk membuka kap mobil untuk dilakukan pengecekan nomor mesin dan juga fisik dari mobil secara keseluruhan, setelah selesai pengecekan kemudian terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA meminta kepada saksi EFI YULIANA untuk menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi DODI PRANOWO dengan alasan bahwa BPKB mobil tersebut akan dilakukan pengecekan di samsat polda metro jaya. Selanjutnya, saksi EFI YULIANA menyerahkan buku BPKB mobil tersebut kepada saksi HANDY RICARDO.

hal 13 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya, BPKB tersebut dan dokumen-dokumen lain yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi DODI PRANOWO dan saksi HANDY RICARDO dilanjutkan ke pihak PT ACC cabang Kelapa Gading dan selain melanjutkan aplikasi pembiayaan tersebut. Selain melanjutkan aplikasi tersebut saksi HANDY RICARDO juga telah melakukan kesepakatan dengan terpidana BOY CHAIRIL alias ADE KUSUMA mengenai harga pembiayaan yang disepakati adalah seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan simulasi perhitungan kredit maka pihak ACC akan melakukan pembiayaan sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikarenakan berdasarkan dokumen yang diajukan kepada pihak PT ACC, dinyatakan bahwa terpidana BOY CHAIRIL Alias ADE KUSUMA telah membayarkan uang muka sebesar Rp.173.061.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa, setelah mendapatkan berita bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui, kemudian saksi HANDY RICARDO mencari showroom untuk pelaksanaan pembiayaan tersebut dan saksi HANDY RICARDO memilih untuk menggunakan showroom AWS milik saksi INDARTO TJAHYADI untuk melakukan transaksi sebagaimana kebiasaan yang berlaku selama ini untuk jual beli mobil.
- Selanjutnya, saksi HANDY RICARDO dan saksi INDARTO TJAHYADI membuat dokumen - dokumen yang membuat seakan-akan terpidana BOY CHAIRIL Alias ADE KUSUMA telah melakukan jual beli mobil merk seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pihak AWS dan pihak AWS menerima pembayaran sebesar Rp.385.472.500,(tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh saksi INDARTO TJAHYONO dengan nomor rekening 660.0090.001 atas nama INDARTO TJAHYONO dan selanjutnya saksi INDARTO TJAHYONO mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cilandak No.Rek.9000067137285 An. BOY CHAIRIL alias EDI KUSUMA sebesar Rp.353.599.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.28.340.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) oleh saksi INDARTO TJAHYONO mentransfer ke rekening BCA No.Rek.660034390 An. HANDI RICARDO yang kemudian uang tersebut oleh saksi HANDY RICARDO dibagi-bagi yang antara lain saksi HANDY RICARDO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi DODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANOWO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO bersama-sama dengan saksi DODI PRANOWO, saksi HANDY RICARDO dan saksi BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA bin SOTINOYO (berkas perkara terpisah) mengakibatkan PT.Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.371.939.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 angka ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata dipersidangan terdakwa dan / atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dimulai dengan lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, selanjutnya pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 **Saksi DEVOTA KESUMA bin RASJID ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan di Kepolisian tetap tidak ada perubahan;
 - bahwa saksi tidak knal dengan Ade Djauhari dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi bekerja di ACC (Astra Kredit Compeni) Cabang Kelapa Gading, dengan tugas sebagai administrasi dan analisa kredit yang ada di ACC;
 - bahwa ACC bergerak di bidang pembiayaan mobil;
 - bahwa saksi bekerja di ACC cabang kelapa Gading sejak tahun 2011 s/d sekarang dan saat ini di posisi underswriting head (kepala bidang analisa kredit mobil dan administrasi);
 - bahwa sdr Handy Ricardo dan Dodi sebagai sales di ACC cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan tugas mencari nasabah pada ACC cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;;

hal 15 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atasan dari Hendy dan Dody adalah sdr Yoko;
- bahwa ACC sebagai pembiayaan pembelian mobil dari semua dealer ;
- bahwa jika konsumen mau membeli mobil maka harus mencari mobil terlebih dahulu;
- bahwa prosedur pembiayaan pembelian mobil pada ACC adalah sebagai berikut :
konsumen datang ke dealer mencari mobil baru/bekas, konsumen bekerjasama dengan dealer dan kemudian dealer datang ke ACC dengan menyerahkan data-data mobil yang akan dibeli;
- bahwa cara-cara leasing kemudian dengan cara mendatangi rumah konsumen (alamat) hasil analisa di lapangan kembalikan kepada sales dengan proses bisa naik turun sesuai nilai rupiah dengan batas untuk sales senilai Rp 300.000.000.- ;
- bahwa kaitan dengan persoalan ini sdr Handy mendapat aplikasi dari AWS (Agung Widi Sentosa) dari hasil survey dan analisa kredit ke saya dengan data-data terlampir disetujui pembelian mobil Mercy tahun 2011 No. Pol. B 245 EF atas nama Epi Yuliana;
- bahwa kredit disetujui diatas Rp. 300.000.000;
- bahwa kontrak ACC dengan Ade Kusuma SE / konsumen dan dilakukan tandatangan kontrak dengan Ade Kusuma;
- bahwa kontrak tandatangan tercantum nama ACC dan konsumen / Ade Kusuma dan Isterinya serta saksi dari sales-sales;
- bahwa saksi dari sales AWS dan sdr Handy Ricardo / Sales ACC;
- bahwa dokumen yang dilaporkan diantaranya adalah BPKB asli gunanya untuk di cek ke samsat, esek-esk mesin, STNK dengan photo copy, serta penilai mobil, kemudian dengan kontrak ACC dan yangmana secara administrasi di periksa oleh customer dan dilakukan pembayaran oleh finance;
- bahwa yang menandatangani kontrak sdr. Ade Kusuma SE/ konsumen;
- bahwa pembayaran sudah dilakukan dengan nilai Rp. 371.939.000.-
- bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara transfer oleh pihak ACC;
- bahwa selama ini dilakukan pembayaran pembelian mobil oleh pihak ACC lancar-lancar saja;
- bahwa perbuatan yang dilakukan Ade Kusuma dengan adanya transaksi dan Handy Ricardo sebagai orang yang mengambil aplikasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saya ketahui belakangan ini datang Ibu Deasy katanya mobil belum dijual sehaarusnya tidak ada transaksi antara Ade Kusuma dengan Epi Yuliana;
- bahwa menurut penegetahuan saya mobil Mercy milik AWS;
- bahwa ACC adanya transaksi antara konsumen dengan dealer dengan data-data sudah dilengkapi dan dapat dipercaya, maka ACCberkeyakinan mobil Mercy milik dari AWS;
- bahwa adanya photo kendaraan/mobil saya tidak mengetahui persis lokasi pemotretannya;
- bahwa menandatangani kerjasama dilakukan ketika dealer pengajuan kontrak dilakukan ke Kepala Cabang ACC;
- bahwa kerjasama dengan dealer dilakukan atas kepercayaan dan secara prosedural yang tandatangan adalah konsumen sedangkan dari dealer tidak penting;
- bahwa transfer dilakukan oleh ACC ke rekening AWS atas nama Indarto Tjahyono;
- bahwa terhadap mobil yang dijual Aws saksi tidak menanyakannya ke Aws, karena sudah tandatangan dan salah satu syarat lontrak diantaranya ada unsur kepercayaan;
- bahwa sdr Ade Kusuma adalah konsumen dari ACC dan saya tidak kenal dengan Ade Kusuma sebelumnya bertemu setelah ada permasalahan ini;
- bahwa saya tidak pernah mendapatkan komisi dari pembayaran mobil Mercy tersebut dan tidak pernah menerima transfer uang sebesar Rp.5.000.000’
- bahwa Handy Ricardo sales mobil baru sedangkan Dody sales mobil bekas dari ACC;
- Bahwa setaip sales bertugas mencaari dengan jumlah target yang ditentukan dan apabila tidak terpenuhi bisa dipecat dan atau diberhentikan ;
- Bahwa aplikasi adanya perjanjian hubungan showroom dengan ACC dan diperintahkan sales dengan menyerahkan photo – photo dan surat-surat;
- Bahwa berkas diterima ACC dari sales tidak konfirmasi ke showroom dimana BPKB dan STNK diperiksa/cek ke Samsat;
- Bahwa yang memeriksa STNK dan dan BPKB dengan tugas dari bagian tertentu;
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak bisa sendiri-sendiri dengan kewajiban tandatangan kontrak dari petugas sales Sn sales bertanggung ajwab terhadap suurvey tempattinggal jika di komplek ditanyakan kepada Satpam Komplek keberadaannya konsumen dan jika bergerak dibidang usaha ditanyakan stoknya. Misalnya Jualan di Toko maka ditanyakan kepada toko sebelah kanan.kirinya;

hal 17 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Handy Ricardo dalam permasalahan ini tidak memutuskan sendiri ada jenjang-jenjangnya (BUN, SW, OH) dan keputusan selalu pada paling atas;
- Bahwa pengucuran dana pembelannya dibawah 300 juta dengan data sama saja dan tidak semua aplikasi kantor pusat tahu dan pada ACC semuanya sama dengan 4 (empat) rekan lainnya;
- Bahwa proses terdakwa Ade Djauhari saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ACC membantu dari pembelian sebesar 30 %, konsumen bayar ke ACC dan data-data dari showroom sudah valid saat perjanjian kontrak pihak showroom sudah berjanji dan apabila hasil penjualan showroom jelek pihak ACC tidak membiayainya;
- Bahwa sales ada timnya sedangkan dari pihak showroom meng- aplikasi data-datanya jika data tidak benar ACC manajemen pusat tidak mengetahuinya;
- Bahwa hubungan Ade Djauhari dengan Ade Kusuma saya tidak tahu kerjasamanya yang jelas salah satu rekanan;

ATAS keterangan saksi Devota Kesuma bin Rasjid Ali;

- Terdakwa Ade Djauhari menyatakan tidak kenal;

2 **Saksi EPI YULIANA binti ROBINSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Dodi. Ade Djauhari ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Handi Ricardo;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Mercy No Pol B 245 EY yang saksi beli tahun 2011 dengan harga Rp. 600.000.000.-atas nama sendiri;
- Bahwa mobil saksi pada saat itu bulan September 2012 mau dijual k orang pribadi dan ketemu dengan Jefri Andryani di Kali Bata City yang juga adalah isteri dari sdr Boy alias Chairil Ade Kusuma bin Sutinoyo;
- Bahwa saya sudah kenal lama dengan Jefri Andiryan;
- Bahwa saat itu suami dari Jefri Andriyani sdr Boy alias Ade Kusuma bilang bahwa saya yang beli mobilnya tetapi dengan leasing;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 sdr Ade Kusuma mengajak bertemu di Dipo Mercy Rawasasi, Jakarta Timur;
- Bahwa Ade datang dengan isterinya saya datang sendiri ke Dipo Rawasari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ade Kusuma bilang ketika itu bilang ada orang ACC mau datang dan sdr. Hendi Ricardo datang dengan menggunakan Id. Card ACC mau melihat BPKB mobil;
- Bahwa sewaktu ke Dipo Mercy Rawa Sari saya bawa mobilnya dan BPKB asli dan mobil di esek-esek mesinnya oleh montir Dipo danpak Hendi Ricardo photo-photo mobilnya danmintak BPKB, karena sudah sore saya tidak kasihkan;
- Bahwa mintakan tanda terima BPKB ke pak Hendi Ricardo dengan form surat ACC danditandatangani oleh Hendi Ricardo;
- Bahwa besoknya tidak ada kabar lalu saya telephone Hendi Ricardo dia bilang sudah Klir uang sudah di transfer katanya dan saya anya di transfer ke siapa uang nya ya Uang sudah ditransfer ke rekening Boy alias Ade Kusuma , sdr Hendi Ricardo bilang saya tidak tahu dan kemudian saya marah, panik dan lapor ke pengacara saya;
- Bahwa berkaitan dengan uang mobil saya tidak terima uangnya dan saya tidak pernah memberikan no rekning ke sdr Boy alias Ade Kusuma;
- Bahwa sdr Hendi tidak memberitahukan jumlah uang yang di transfer ke rekning Boy alias Ade Kusuma;
- Bahwa saya tidak pernah memberi kan no rkening ke sdr Boy Chairl alias Ade Kusuma dan dihubungi melalui phoneselnya, Ade Kusuma , Istrinya tidak bisa, HP nya mati dan keluarga Ibunya , lepas tangan;
- Bahwa sebelumnya Ade Kusuma pinjam uang saya sejumlah dua ratus juta dengan janji setelah lebaran dicicil dan uangnya saya transfer ke rekening isterinya Ade Kusuma;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Showroom Agung Widia Sentosa (AWS);
- Bahwa setelah kurang lebih dua hari, tiga hari di kontak sdr Handi Ricardo bilang udah “ klir ”bu uang sudah di tranfer ke rekening sdr Boy Alias Ade Kusuma dan ketika itu sdr Handi bilang say aga tahu Bu urusanya dan di cek ke sdr Ade Kusuma los kontak telphonnya mati, kemudian saya ketahui BPKB saya ada pada ACC;
- Bahwa dengan orang AWS saya sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti mobil saya ada di AWS;
- Bahwa saya tidak curiga karena kenal dengan isterinya Boy alias Ade Kusuma;
- Bahwa sdr Hendy Ricardo ketuma DI Dipo Rawasri dengan menggunakan seragam ACC form ACC;

hal 19 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya menyerahkan BPKB kje Handi Ricardo hutangnya sdr. Boy alias Ade Kusuma belum lunas dan janjinya setelah dua hari setelahlebaran akan dibayar;
- Bawah bukti penerimaan BPKB oleh sdr Handi Ricardo saat ini ada di Polda Metrojaya;
- Bahwa yang dilakukan Hendi Ricardo, esek-esek ulang mesin mobil , photo-photo mobilnya luar dalam;
- Bahwa BPKB saya serahkan ke sdr Hendi Ricardokarena pak Ade Kusuma bilang, mobil mau di cek dan hari sudah mau sore;
- Bahwa saat saya menyerahkan BPKB mobil Mercy ada sdr Ade Kusuma, dan isterinya lihat langsung;
- Bahwa berka diantranya photo copy STNK mobil Mercy,fakturnya, KTP juga di photo copy;
- Bahwa saya tidak ada menandatangani kwitansi leasing;
- bahwa dalam berita acara sita tidak ada faktur mobilnya;
- Bahwa saya menyerahkan BPKB percaya , karena isterinya Boy alais Ade Kusuma teman saya dan sdr Boy alias Ade Kusuma ketika itu meyakinkan ke saya pak Handy Ricardo orang ACC;
- Bahwa saya yakin Hendi Ricardo orang ACC karena menggunakan id card ACC, uniform ACC itulah saya akhirnya yakin serahkan BPKBnya;

Atas keterangan saksi terdakwa menjelaskan, tidak kenal dengan saksi;

3 **Saksi BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA bin SUTINOYO**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperisak di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa saya kenal dengan Ade Djauhari lebih dulu saat itu saya mau beli mopbil Altis di Showroom Toyota Jatinegara;
- Bahwa saya kenal lebih dulu dengan Ade Djauhari;
- Bahwa saya kenal dengan Efi Yulia secara tiba-tiba di Kalibata City dan Efi Yulia tawarkan mobil ke saya , saya bilang “ oke “ , di Kalibata City punya adik ada counternya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui kalau isteri saya kenal dengan sdr Efi Yulia;
- Bahwa akhirnya saya mau beli mobilnya dengan leasing ditawarkan seharga lima ratus juta rupiah;;
- Bahwa sebelum diserahkan BPKB, STNK saya kasi Dp sebesar sepuluh juta rupiah di Kalibata City ;
- Bahwa saya tidak ingat waktu mobil diserahkan dan BPKB waktu itu diserahkan kira-kira bulan Desember 2012 dan kemudian saya proses;
- Bahwa saya proses di ACC dengan menyerahkan photo copy ke sdr Ade Djauharidi Cilandak saat itu diserahkan ke Ade Djauhari setelah 3 atau 4 hari setelah saya terimanya dan 2(dua) minggu proses di ACC,waktu itu BPKB belum diserahkan di Showroom Mercy Dipo Rawasari;
- Bahwa ketika itu di Showroom Mercy Dipo ada saya, isteri saya, Efi Yulia Dodi Hendi Ricardo;
- Bahwa sewaktu Efi Yulia serahkan BPKB ke Hendi Ricardo/ACC, saya sedang minum kopi;
- Bahwa di Dipo mobil Mercy dilakukan esek-esek mesinnya;
- Bahwa dalam perkara saya tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- Bahwa benar saya menyuruh Efi Yulia serahkan BPKB ke orang ACC dan saya masih ada di showroom Dipo;
- Bahwa di showroom Dipo ada Hendi Ricardo, Dodi orangnya ACC dengan menggunakan id card;
- Bahwa saya tidak membawa mobil ke showroom AWS, dari ACC setuju sebesar Rp.353 juta dan serahkan ke Efi Yulia sebesar Rp. 234 juta sebagai uang pembayaran mobil melalui Bank mandiri dan Bank BRI di Cilandak;
- Bahwa tidak ada mengenai komisi untuk terdakwa Ade Djauhari dan Dodi, Hendi Ricardo;
- Bahwa uang saya terima dari ACC atas nama pengiriman Indarto dan saya tidak kenal dengan Indarto dan masuknya uang ke rekening Indarto saya juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening saya yang memberitahukan adalah sdr Hendi Ricardo sebesar Rp.353 juta dan uang yang empat ratus juta saya tidak mengetahuinya;

hal 21 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak paham tentang leasing yang saya tahu bayar seberapa besar jumlah cicilannya dan pihak ACC tidak memberitahukan tentang leasing ke saya;
- Bahwa antara saya dengan Dodi , Hendy tidak ada kesepakatan / pembicaraan komisi, katanya RIVAN DAN SAYA TIDAK MENGETAHUI APA ITU Rivan;
- Bahwa saya juga tidak mengetahui mobil dibayar oleh leasing;

Atas kerangan saksi Boy Chairil, terdakwa tidak menanggapinya;

4 **Saksi INDARTO TJAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiska di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tidak ada perubahan / tetap;
- Bahwa saya bekerja swasta jual beli mobil di Showrom AWS, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa saya kenal dengan Handi Ricardo dan Dodi, sdangkan dengan Ade Djauhari tidak kenal;
- Bahwa Showroom AWS, jual beli mobil berbagai macam merk sejak tahun 2003 di Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa AWS kerjasama dengan ACC dalam pembiayaan pembayaran mobil ;
- Bahwa kerjasama AWS dan ACC sudah lama tidak secara tertulis yang sudah berjalan lama sejak berdirinya AWS;
- Bahwa prosedur konsumn mendapatkan pembiayaan pembayaran mobil dengan cara, konsumen kredit terima jadi dengan meminta data-data dari pembeli berupa KTP , KK, PBB Rekening / Tabungan berupa photo copy dan kemudian diserahkan ke ACC, kemudian ACC menilai dan apabila oke keluar “ PO “ ;
- Bahwa saat pengajuan ke pembiayaan pembeli harus mengetahui besaran harganya;
- Bahwa STNK, BPKB, di cek ke Polda Metro jaya dan untuk DP dibayarkan kepada saya (AWS) dan sisa besaran pembiayaanya di bayarkan oleh ACC ;
- Bahwa unuk mobilnya harus di photo;;
- Bahwa sisa pembiayaan yang dibayarkan oleh ACC oleh Konsumen/pembeli nantinya membayar ke ACC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyetoran uang DP dan uang yang di setuju pembiayaan dari pihak ACC tidak bisa ketempat lain harus ke saksi / AWS (semua ke saya);
- Bahwa AWS baru sekarang ini mengalami masalah seperti ini dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saya mengetahui ada masalah ini dari pemilik mobil , Handi dan ACC datang “ NI “ ada masalah, saya curiga juga ;
- Bahwa jika pembeli mau membeli mobil dengan cara pembiayaan (ACC) , BPKB nya harus melewati Showrom (AWS) untuk kemudian di biyai oleh ACC dan BPKB tetap melalui saya;
- Bahwa Handy Ricardo sales dari ACC datang “ bilang ada order “ ga ada masalah, dan di proses, photo mobil dilahirkan ke saya, BPKB tidak diperlihatkan dan saya tidak mengetahui pemiliknya ,dasarnya kepercayaan;
- Bahwa sdr Handy Ricardo merupakan sales ACC yang kerjasama dengan AWS;
- Bahwa Photo copy BPKB, STNK, saya melihat photo copynya dan kenyataannya seperti ini , penjual tidak tau dan tahunya dengan pembeli saja;
- Bahwa kerjasama dengan ACC merupakan dasarnya kepercayaan dan ini kecolongan;
- Bahwa awalnya sdr Dodi mendapatkan order dari temannya dan saya mngetahui sdr Ade Djauhari belakangan ini bahwa dia sales dari Toyota;
- Bahwa sdr Handy Ricardo minta tolong ke saya untuk pembiayaan pembelian mobil yang sisanya di biyai oleh ACC kurang lebih Rp .300 jutaan dan saya keetahui dari sdr Handy Ricardo dan uanya sudah cair;
- Bahwa uang yang cair dari pembiaya (ACC) yang saya terima dari ACC disuruh transfer oleh sdr Handi Ricardo ke sdr Boy alias Ade Kusuma;
- Bahwa saya transfer ke Ade Kusuma karena Hendi Ricardo bilang dan data sesuai maka uang nya saya tranfer ke Ade Kusuma
- Bahwa persetujuan AWS untuk masalah ini tak ada tertulis yang disetujui ACC dan saya hanya mendapatkan point dari mobil ini dengan jumlah 6 point;
- Bahwa dengan kejadian ini saya kehilangan kepercayaan dari ACC, nama tercemar dan orang-orang mengetahuinya saya ada kasus;
- Bahwa dalam hal ini korban nya ACC;
- Bahwa dalam hal pembiayaan ini saya hanya benderanya saja, semuanya saya kembalikan ke sales ACC;

hal 23 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini konsumen hanya mengetahui besaran jumlah yang harus di cicilnya ke ACC/ finance;
- Bahwa saya tidak berhubungan dengan Efi Yulia dan saya berhubungan dengan sdr Hendi Ricardo/ACC;
- Bahwa hubungan saya dengan Hendi Ricardo awalnya di minta titip ini dan saya tidak tanyakan / kepercayaan dan mengenai DP saya tidak tanyakan ke penjual;
- Bahwa sdr Hendi Ricardo hanya menitipkan untuk pembiayaan pembelian mobil saja dan saya tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam kontrak tercantum nama saya, Ade Kusuma, ACC nama pemilik mobil Efi Julia tidak tercantum;
- Bahwa informasi DP dari Hendi Ricardo dan teken kwitansi supaya cair yang Rp .371 juta.....dan total harga jual tidak mengetahuinya yang tahu adalah Hendi Ricardo;
- Bahwa bisa terjadi titip mobil ke Showroom / lis back;
- Bahwa saya tidak mengetahi hubungasn Efi Yulia dengan Aboy alias Ade Kusuma yang dari awalnya Hendi Ricardo kasi tahu tentang mobil tersebut;
- Bahwa pembewli harus ada DP jika tidak ada DP pihak leasing tidak mau bayar;
- Bahwa uang di transffer ke Ade Kusuma dan sisanya Rp. 28 juta ke Hendi Ricardo;bahwa penghitung Revan dari pihak ACC konsumen tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam hal ini saya yang dirugikan, hilang kepercayaan dari semua pihak;

Atas keterangan saksi terdakwa mengatakan benar atas keterangan saksi Indarto

5 **Saksi MOHAMAD RIZKY ISYANI alias KIKI bin AHMAD SYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa saya bekerja di PT Maestro bidang pembiayaan pembelian mobil, sedangkn Ade Djauhari sebagai sales pada Toyota;
- Bahwa saya kenal dengan Ade Djauhari teman sejak kecil;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Hendi Ricardo, sedangkan dengan Dodi saya kenal dia sales karyawan pada ACC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ade Djauhari ketika itu memina tolong ke saya ada order jual beli mobil Mercy dan saya diminta untuk meng esek-esek No rangka mesin Mercy dan awalnya saya keberatan;
- Bahwa saya tidak menanyakan pemilik mobil Mercynya ke sdr Ade Djauhari;
- Bahwa dulu saya pernah lakukan dan untuk esek-esek mesin mobil Mercy pakai kertas fax, Ade Djauhari minta tolong by phone mobil Mercynya sudah di Dipo Mercy dan saya minta batuan ke orang Mercy untuk esek-esek no rangka mesin;
- Bahwa di Dipo Mercy ada Ade Kusuma , Isterinya dan dari orang ACC ada datang dengan Id. Sdr Dodi , Hendi;
- Bahwa warna Mercynya Silver dan setelah esek-esek no rangka mesin saya lupa serahkan kepada siapa “ Ni hasil gesekannya “;
- Bahwa Ade Djauhari by phone bilang nanti orang dari ACC datang;
- Bahwa dilakukan esek-esek no rangka mesin untuk memastikannya dan jugamerupakan syarat administrasi pembiayaan pembelian mobil;
- Bahwa ditempat saya bekerja esek-esek no rangka mesin mobil wajib apabila tidak ada tidak cair untuk pembiayaannya;
- Bahwa hasil esek-esek no rangka mesin Mercy dengan menggunakan kertas fax, ketika itu saya serahkan ke orang ACC saya ketahui mereka menggunakan id ACC, lalu bubar karena hari menjelang magrib;
- Bahwa saya esek-esek no rangkan mesin Ade Djauhari tidak ada hanya by phone saja;
- Bahwa saya mengetahui datang sdr Ade Kusuma dari mengenalkan diri “ saya mau membeli mobil Mercy “ dan saya meminta tolong ke sdr Ade Djauhari;
- Bahwa Ade Djauhari memberi uang ke saya sebesar Rp .4 juta katanya ada rejeki dan uang tesebut saya kembalikan lagi ke Ade Djauhari;
- Bahwa di Dipo Mercy ada Ade Kusuma, isterinya dan dua orang lagi di Mobil Vitara milik Ade Kusuma saya tahu Ade Kusuma dari sdr Ade Djauhari by phone;
- Bahwa saya tidak menerima berkas dari Ade Kusuma dan dia tidak ada menyerahkan berkas kepada saya;
- Bahwa setelah dari Dipo Mercy saya tidak bertemu lagi dengan Ade Kusuma;

hal 25 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esek-esek no rangka mesin mobil Mercy awalnya atas permintaan bantuan dari Ade Djauhari dan janji nanti saya kasih setelah esek-esek mobil;
- Bahwa saya tidak melihat berkas-berkas oleh Ade Kusuma diserahkan kepada siapa, posisi saya saat di Dipo itu lupa dan saya tidak melihat BPKB Mobil Mercy tersebut;
- Bahwa hasil esek-esek no rangkai mesin Mercy by phone Ade Djauhari bilang nanti hasilnya kasi orang dari ACC untuk proses jual beli;
- Bahwa Ade Djauhari mendapat order dari luar sedangkan dia bertugas sebagai sales mobil baru;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menghubungkan pembiayaan pembelian mobil dengan orang-orang ACC;
- Bahwa uang yang saya terima dari Ade Djauhari diminta lagi oleh Adedjauhari katanya ada masalah, urusannya tidak beres;
- Bahwa saya tidak menanyakan ketidak beresan urusan tersebut ke sdr. Ade Djauhari dan uang yang dikasi Ade Djauhari tidak saya pakai, serta ada bukti pengembaliannya ke Ade Djauhari;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

6 Saksi DODI PRANOWO bin KARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi mendapatkan tugas di dealer Tunas Toyota untuk mengaplikasi data mobil baru yang ada di dealer tersebut,
- Bahwa Benar saksi adalah karyawan PT ACC yang bekerja di bagian mobil baru;
- Bahwa, saksi pernah bekerja di satu tempat dengan terdakwa di dealer toyota.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan permohonan / aplikasi pembiayaan dari terdakwa atas nama pemohon ADE KUSUMA.
- Bahwa dalam aplikasi tersebut disebutkan bahwa saksi ADE KUSUMA memohon kegiatan pembiayaan terhadap pembelian mobil bekas jenis MERCY.
- Bahwa saksi awalnya ragu untuk menerima aplikasi / permohonan pembiayaan dari terdakwa dikarenakan saksi bekerja di bagian pembiayaan mobil baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi meneruskan aplikasi dari terdakwa atas nama ADE KUSUMA tersebut kepada saksi HANDY RICARDO yang pada saat itu bekerja di ACC bagian mobil bekas.
- Bahwa selanjutnya saksi HANDY RICARDO menyatakan bahwa aplikasi tersebut dapat diproses.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menyerahkan aplikasi / pembiayaan atas nama saksi ADE KUSUMA kepada terdakwa.
- Bahwa dengan EPI YULIANA, saksi DODI PRANOWO tidak kenal karena pada saat itu BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA tidak memperkenalkan EPI YULIANA kepada saksi DODI PRANOWO sedangkan BPKB saksi DODI PRANOWO terima dari RISKI yang kemudian BPKB tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa HANDY RICARDO ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan No. Mesin dan No. Rangka karena sebelumnya BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA mengatakan bahwa mobil tersebut yang membeli adalah BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA ;
- Bahwa saksi DODI PRANOWO pernah mentransfer uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan pembiayaan tersebut berhasil dan saksi bersama-sama dengan saksi HANDY RICARDO membagi insentif asuransi yang seharusnya merupakan milik / hak daripada showroom AWS kepada terdakwa dikarenakan aplikasi tersebut adalah milik daripada terdakwa.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

7 **Saksi HANDY RICARDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi bertemu dengan saksi EFI YULIANA di parkir showroom Mercedes DIPO dalam rangka pengecekan nomor mesin dan nomor rangka atas mobil Mercedes C-Clas C-200 tahun 2011 ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut adalah saksi bersama dengan BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA dan istri serta sopirnya yang tidak ketahui namanya ;

hal 27 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan fisik mobil tersebut saksi HANDY RICARDO menanyakan kepada BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA mendenai BPKB dan faktur mobil, selanjutnya buku BPKB dan faktur mobil tersebut oleh BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa setelah melakukan proses pembicaraan jual beli mobil tersebut dan BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA sepakat bahwa harga mobil tersebut sebesar Rp.545.000.000,- ;
- Bahwa proses pembelian mobil tersebut dilakukan oleh BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA dengan cara kredit melalui pembiayaan PT.ACC ;
- Bahwa setelah persyaratan dilengkapi kemudian pada tanggal 04 Oktober 2012 pihak PT.ACC memutuskan bahwa BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA layak untuk diberikan kredit ;
- Bahwa pihak PT. ACC hanya mengirim uang kepada showroom AWS sebesar Rp.385.472.500,- adalah dikarenakan bahwa antara BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA dengan ACC ada kesepakatan untuk uang DP senilai Rp.173.061.000,- akan dibayarkan oleh BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA ke pihak pemilik mobil, sehingga jumlah yang akan diterima oleh pemilik mobil menjadi Rp.545.000.000,- ;
- Bahwa uang sebesar Rp.385.472.500,- telah dikirim oleh INDARTO TJAHYONO kepada BOY CHAIRIL ROSMAN, SE alias ADE KUSUMA dan juga ke rekening terdakwa yang masing-masing sebesar Rp.353.599.000,- di No.rek.9000007137285 Bank Mandiri Cab. Cilandak Jakarta Selatan An. ADE KUSUMA dan juga transfer ke rekening uang sisanya sebesar Rp.28.373.500,- ke Bank BCA di No.Rek.66003490 An. HANDY RICARDO;
- Bahwa setelah uang masuk kedalam rekening terdakwa sebesar Rp.28.373.500,- selanjutnya uang tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wlb terdakwa transfer lewat Internet banking An. DOD! PRANOWO sebesar Rp.5.000.000,-, ke rekening An.RUSTAM DARMAYANTO sebesar Rp.18.373.500,- dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- ada pada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HANDY memperoleh aplikasi tersebut dari saksi DODI PRANOWO.
- Bahwa dalam aplikasi tersebut yang menjadi pemohon adalah Atas nama saksi ADE KUSUMA.
- Bahwa saksilah yang mencari showroom penjual yaitu showroom AWS.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saya pernah di periksa di Kepolisian dan terhadap berita acarapemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa saya kenal dengan Dodi tahun 2012 sebagai Surveyer di Toyota dan saya juga kerja di Toyota;
- Bahwa saya kenal dengan Hendy Ricardo sejak adanya masalah ini ;
- Bahwa awalnya kenal dengan Hendi Ricardo dikenalkan oleh Dodi dan ketemuan di Dunky Donnat Buaran, Jakarta Timur kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya ketemu lagi di depan ACC ,ada saya Hendi Ricardo dan Richard dan temannya;yang dibicarakan oleh Penasihat Hukum Ade Kusuma dia mau bertanggung jawab tetapi uang yang Ade. Dodi Hendi Ricardo terima kembalikan;
- Bahwa uang tivan dari uang mobil mercy temannya Ade Kusuma, saya tidak kenal pemiliknya (Efi Yulia);
- Bahwa awal kenal dengan Ade Kusuma di showroom Toyota ade Kusuma telephone ke saya dia datang ke Showroom Cilandak ada isterinya mau ambil saya bilang kapan, Ade Kusuma cerita temannya mau jual mobil Mercy saya bilang nanti saya bantu, kemudian saya hubungan M. Rizky dan keesokannya ketemu Dodi (ACC) Oke lalu saya telphon Ade Ksuma “ Data dibawa” saya ketemu lagi dengan Ade Kusuma . Isterinya, anaknya di Bubur Cirebon dan Ade Kusuma serahkan Data dalam amplop coklat, saya telphon Dodi data sudah ada lalu amplop coklat saya serahkan ke Dodi ;
- Bahwa Dodi buka amplopnya saya melihat data-data, KTP, photo copy;
- Kartu keluarga photo copy;dan surat-surat setemupuk lainnya, tetapi saya tidak melihat BPKB asli/photocopynya;

hal 29 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahunya dengan Hendi Ricardo setelah bertemu dengan Penasihat Hukum Ade Kusuma setelah adanya masalah ini;
- Bahwa sdr Dpdi bilang “ Dek “ uang Rivan sudah saya trnasfer dan saya tidak tanyakan uang Rivan tersebut ;
- Bahwa saya disuruh datang oleh sdr Dodi ke showrrom tetapi saya tidak datang dan selanjutnya saya tidak mengetahui lagi;
- Bahwa ketemu dengan Penasihat Hukum Ade Kusuma, kumpulkan uang Rivan danakhirnya say akembalikan sebesar 6 juta ke Dpdi dengan transfer dan 5 juta saya serhakan di seven eleven Buaran. Jakarta Timur dan saya tidak mengetahui uang Rivan yang diterima sdr Dodi;
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Ade Kusuma;
- Bahwa uang rivan di kembalikan karena pemilik BPKB minta di kembalikan;
- Bahwa besar kecilnya uang rivan tergantung besar kecilnya nilai jual harga mobilnya dan tetap melalui dealer;
- Bahwa syarat bisa pinjam/leasing sdr Dodi bilang data-data pribadi (an Ade KSUMA) DAN SDR Ade Kusuma kasi saya amlop coklat kemudian diserahkan ke sdr Dpoi;
- Bahwa saya tidak mengetahui photo-photo mobil;
- Bahwa hasil rivan sdr Dodi creita ke saya , palikasi mobil oke dan Dodi mau tranfer uang rivan ke saya;
- Bahwa saya tidak ketemu dengan sdr Hendi Ricardo dan hanya ketemu dengan Dody;
- Bahwa saya kenal dengan sdr Dodi karena dia stanby di Toyota tempat saya bekerja;
- Bahwa Sdr Dodi adalah orang dari ACC, jika ada order mobil kasi ke orang ACC (Dodi) untuk pembiayaan pembeliannya;
- Bahwa Ade Kusuma sebagai customer, waktu itu mau ambil mobil Toyota Altis di tempat saya bekerja, akhrnya tidak jadi kemudian dia telephone saya katanya mau membeli mobil Mercy, nanti saya coba tanyakan ke orang / rekanan leasing;
- Bahwa mengenai leasing kemudian saya tanyakan ke sdr M .Rizky/Kiki teman sejak kecil, dia bilang tempat saya (Maestro bangkrut) dan ketemu dengan Dodi di tempat saya bekerja/kantor, lalu saya ceritakan sdr Dodi bilang ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja data-datanya dan saya hubungi Ade Kusuma dia mau yang ketika itu Ade Kusuma masih diluar kota;

- Bahwa saya ambil data-data dari Ade Kusuma dan lalu serahkan ke sdr Dodi yang data-datanya dengan amplop warna coklat dan tidak tahu isinya;
- Bahwa sdr Dodi bekerja di Acc sales mobil baru;
- Bahwa Dodi menyanggupi say aserahkan data-data dan data digunakan atau tidak , saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang memberitahukan esek-esek mobildari Dodi dan saya telephone M Rizky / Kiki ada oreder di Dipo Mercy dan saya tidak mengetahui proses esek-esek mesin Mercy;
- Bahwa hasil esek-esek mobil Dodi bilang oke dan Dodi meminta no. rekening saya untuk transfer uang Rivan;
- Bahwa uang rivan saya terima sebesar Rp. 11 juta masuk ke rekening saya dan saya juga tidak cek tetapi saya ketahui dari sdr Dodi uang di transfer ke rekening saya;
- Bahwa dari uang yang saya terima Rp. 11 juta saya kasi M Rizky sebesar Rp .4 juta “ Kiki ini rejeki “ kemaren;
- Bahwa saya ketahui ada masalah dari sdr Dodi yang punya mobil mau meminta BPKB nya dikembalikan dan ketemuan dengan dodi di Dunkin Donnat Buaran ada saya Dodi, Hendi, Ade Kusuma saya tidak lama kemjadian pergi karena ada urusan lainnya;
- Bahwa mobil Mercy punya temannya Ade Kusuma dan saya tidak boleh mengetahui pemiliknya / ketentuan kantor;
- Bahwa ketika data – data saya ambil dari Ade Kusuma tidak saya cek terlebih dulu isinya
- Bahwa uang yang saya terima saya kembalikanke Dodi melalui transfer sebesar 6 juta rupiah yang 5 juta saya serahkan ke sdr Richard pengacara dari Ade Kusuma katanya dia mau pulangkan semuanya;
- Bahwa tidak ada penyelesaian dari Ade Kusuma , saya dipanggil oleh ACC kantor TB Simatupang, ketika itu ada Pengacaranya Ibu Efi Yulia dan Ibu Efi Yulia dan Ade Kusum tidak datang ;
- Bahwa berkas yang terima dari Ade Kusuma saya serahkan ke Dodi waktu itu di depan Kantor ACC dan kemudan dia meminta no telphon sdr Ade Kusuma;

hal 31 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak menyanggupi permintaan Ade Kusuma tentang leasing, jujur saya mau carai tambahan dan baru kali ini ,serta bermasalah lagi;
- Bahwahasil esek-esek Kiki./M Rizky hubungi saya katanya sudah selesai semua;
- Bahwa setelah ada masalah ini ketemu 3 kali dan sempat mencari sdr Ade Kusuma bertiga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Mercy No.Pol.B-245-EY ;
- Uang tunai sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- 4 (empat) unit monitor computer merek SAMI ;
- 19 (sembilan belas) unit chasing computer merek HP 7500 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyerahkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada PT ACC ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa bekerja di PT Tunas Riden Tbk yang bergerak di bidang penjualan mobil merk Toyota ;
- bahwa pada awalnya terdakwa mengenal saksi Ade Kusuma karena sebagai pelanggan yang akan melakukan pembelian mobil baru merk Toyota ;
- bahwa saksi Ade Kusuma membatalkan niatnya untuk membeli mobil baru merk Toyota, namun selanjutnya saksi Ade Kusuma meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan lembaga pembiayaan untuk pembelian mobil bekas merk Mercy yang akan dilakukan oleh saksi Ade Kusuma ;
- bahwa benar mobil bekas yang akan dibeli oleh saksi Ade Kusuma adalah mobil merk Mercy ;
- bahwa atas permintaan saksi Ade Kusuma tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rizky untuk membantu pembiayaan pembelian mobil tersebut, namun pada saat itu saksi Rizky menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memberikan pembiayaan ;
- bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dodi Pranowo yang telah dikenalnya pada saat bekerja di dealer Toyota untuk mencarikan lembaga pembiayaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang saksi Dodi Pranowo bekerja di PT ACC (lembaga pembiayaan) dibagian divisi kendaraan baru ;

- bahwa setelah saksi Dodi Pranowo menyanggapi untuk membantu mencari lembaga pembiayaan, selanjutnya saksi Dodi Pranowo menerima berkas aplikasi atas nama saksi Ade Kusuma yang tersimpan didalam amplop warna coklat dari terdakwa ;
- bahwa terdakwa tidak pernah melihat isi dari berkas permohonan aplikasi pembiayaan yang disampaikan oleh saksi Ade Kusuma, karena berkas tersebut sudah tersimpan didalam amplop warna coklat ;
- bahwa permohonan aplikasi pembiayaan atas nama saksi Ade Kusuma selanjutnya oleh saksi Dodi Pranowo diserahkan kepada saksi Handy Ricardo yang bekerja di lembaga pembiayaan PT ACC yang bertugas di divisi kendaraan bekas ;
- bahwa selanjutnya berkas aplikasi permohonan pembiayaan atas nama saksi Ade Kusuma tersebut oleh saksi Handy Ricardo diproses sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak PT ACC dan ternyata permohonan tersebut dapat dikabulkan sehingga dananya dapat cair ;
- bahwa selanjutnya setelah aplikasi tersebut cair, terdakwa dihubungi oleh saksi Dodi Pranowo dan terdakwa mendapat transfer dari saksi Dodi Pranowo sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- bahwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Rizki alias Kiki karena yang bersangkutan ikut membantu proses penggesekan mobil Mercy tersebut ;
- bahwa ternyata uang sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Dodi Pranowo, karena ternyata menurut terdakwa masalah pembelian kendaraan mobil Mercy melalui lembaga pembiayaan PT ACC oleh saksi Ade Kusuma terdapat permasalahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 angka ke-1 KUHP A T A U Kedua Primair Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 angka ke-2 KUHP ;

hal 33 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif - subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:**

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” ;
- 3 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ;
- 4 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong” ;
- 5 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa **ADE DJOHARI bin SUYANTO** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

ad.2. Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk sebagaimana komentar dalam KUHP karangan R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang-barang bukti, bahwa pada awalnya terdakwa sebagai karyawan PT Tunas Radean Tbk yang bergerak dibidang penjualan mobil baru merk Toyota, pada sekitar bulan September 2012 dimintai bantuan oleh saksi Ade Kusuma untuk mencari lembaga pembiayaan untuk pembelian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas merk Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 yang akan dilakukan oleh saksi Ade Kusuma ;

- Bahwa atas permintaan saksi Ade Kusuma tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rizky untuk membantu pembiayaan pembelian mobil tersebut, namun pada saat itu saksi Rizky menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memberikan pembiayaan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dodi Pranowo yang telah dikenalnya pada saat bekerja di dealer Toyota untuk mencari lembaga pembiayaan dan sekarang saksi Dodi Pranowo bekerja di PT ACC (lembaga pembiayaan) dibagian divisi kendaraan baru ;
- Bahwa setelah saksi Dodi Pranowo menyanggupi untuk membantu mencari lembaga pembiayaan, selanjutnya saksi Dodi Pranowo menerima berkas aplikasi atas nama saksi Ade Kusuma yang tersimpan didalam amplop warna coklat dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat isi dari berkas permohonan aplikasi pembiayaan yang disampaikan oleh saksi Ade Kusuma, karena berkas tersebut sudah tersimpan didalam amplop warna coklat ;
- Bahwa permohonan aplikasi pembiayaan atas nama saksi Ade Kusuma selanjutnya oleh saksi Dodi Pranowo diserahkan kepada saksi Handy Ricardo yang bekerja di lembaga pembiayaan PT ACC yang bertugas di divisi kendaraan bekas ;
- Bahwa selanjutnya berkas aplikasi permohonan pembiayaan atas nama saksi Ade Kusuma tersebut oleh saksi Handy Ricardo diproses sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak PT ACC dan ternyata permohonan tersebut dapat dikabulkan sehingga dananya dapat cair ;
- Bahwa selanjutnya setelah aplikasi tersebut cair, terdakwa dihubungi oleh saksi Dodi Pranowo dan terdakwa mendapat transfer dari saksi Dodi Pranowo sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Rizky alias Kiki karena yang bersangkutan ikut membantu proses penggesekan mobil Mercy tersebut ;
- Bahwa ternyata uang sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Dodi Pranowo, karena ternyata menurut terdakwa masalah pembelian kendaraan mobil Mercy melalui lembaga pembiayaan PT ACC oleh saksi Ade Kusuma terdapat permasalahan ;

hal 35 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah majelis pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”**, tidak terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan pertama tidak terbukti, maka majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dan selanjutnya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam **dakwaan Subsidiar Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 angka-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” ;
- 3 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ;
- 4 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong” ;
- 5 Unsur “Membantu melakukan kejahatan” ;

ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“barang siapa”** ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan pertama dimuka ;

ad.2. Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, oleh karena telah dipertimbangkan diatas dan ternyata tidak terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu jika dikaitkan unsur ini dengan unsur **“membantu melakukan kejahatan”** (vide pasal 56 angka ke-1 KUHP), ternyata dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dalam rangka **“membantu”** mencari lembaga pembiayaan dalam rangka pembelian mobil Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 atas permintaan saksi Ade Kusuma adalah murni tanpa ada niatan untuk berbuat jahat dengan akal licik dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi maupun orang lain secara melawan hukum, hal tersebut terungkap dari fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat terdakwa menerima berkas aplikasi permohonan pembiayaan dari saksi Ade Kusuma dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Dodi Pranowo, ternyata terdakwa tidak pernah melihat isi dari pada berkas tersebut dan ternyata pula terdakwa tidak pernah mendapatkan informasi yang sebenarnya dari saksi Ade Kusuma tentang kejelasan keberadaan mobil Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 tersebut, termasuk kepemilikan dari kendaraan tersebut bahkan terdakwa sama sekali tidak pernah menerima dan melihat BPKP dan STNK asli dari kendaraan tersebut serta tidak pernah mengetahui pemilik kendaraan tersebut yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah majelis pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini tidak terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terbukti, maka majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dan selanjutnya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam **dakwaan Kedua Primair Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;
- 3 Unsur “Barang tersebut berada didalam penguasaannya bukan karena kejahatan” ;
- 4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**barang siapa**” ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan pertama diatas ;

ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan khususnya dalam rangka terdakwa menerima uang sejumlah

hal 37 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dikirim oleh saksi Dodi Pranowo sebagai hasil disetujuinya aplikasi permohonan pembiayaan pembelian kendaraan Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 oleh saksi Ade Kusuma, ternyata seluruh jumlah uang tersebut telah diserahkan kembali kepada saksi Dodi Pranowo sejumlah Rp.9.000.000,00 untuk diserahkan lebih lanjut kepada PT ACC dan yang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah diserahkan terdakwa kepada pengacaranya saksi Ade Kusuma, hal tersebut dilakukan terdakwa karena ternyata pembiayaan tersebut terdapat permasalahan ;

- Bahwa akan tetapi sebagai rasa tanggung jawab terdakwa, maka dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada PT ACC ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses permohonan pembiayaan pembelian mobil mercy oleh saksi Ade Kusuma melalui lembaga pembiayaan PT ACC, ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai kebenaran keberadaan dari kendaraan mercy tersebut, baik mengenai pemilik yang sebenarnya, BPKB maupun STNK kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah majelis pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tidak terpenuhi pada diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua primair tidak terbukti, maka majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dan selanjutnya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 angka ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;
- 3 Unsur “Barang tersebut berada didalam penguasaannya bukan karena kejahatan” ;
- 4 Unsur “Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan” ;

ad.1. Unsur “Barang siapa” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“barang siapa”** ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan pertama dimuka ;

ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis tidak akan mem pertimbangkannya lagi, karena tidak terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kedua primair dimuka ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap pertimbangan unsur inipun majelis sependapat dengan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang mengutip Yurisprudensi MARI No.71 K/Pid/1993, yang pada pokoknya menyatakan :terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan, sebab unsur kesengajaan dalam memberi bantuan tidak hanya disimpulkan dari keharusan terdakwa menduga akan terjadinya delik yang akan dilakukan oleh pelaku, melainkan bantuan tersebut harus nyata dan dirasakan oleh yang dibantu, juga benar-benar dikehendaki oleh terdakwa, tidak hanya sekedar karena lalai ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua subsidiair tidak terbukti, maka majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dengan demikian terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua subsidiair oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, dakwaan subsidiair atau dakwaan kesatu primair, dakwaan subsidiair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya terdakwa dari segala dakwaan tersebut, maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sebagaimana dimaksud oleh pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka diperintahkan untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

hal 39 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut



M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa **ADE DJOHARI bin SUYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ atau “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam dakwaan pertama pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair pasal 378 jo pasal 56 angka ke-1 KUHP atau kedua Primair pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair pasal 372 jo pasal 56 angka ke-2 KUHP;

2 Membebaskan terdakwa ADE DJOHARI bin SUYANTO oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut diatas (vrisjpraak);

3 Memulihkan hak terdakwa **ADE DJOHARI bin SUYANTO** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4 Menetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

5 Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Ade Jauhari di persidangan;
- 4 (empat) unit monitor Computer merek Sami;-
- 19 (sembilan belas) unit chasing Computer merek HP 7.500;-
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Mercy No.Pol. 245 EY;

Dipergunakan dalam perkara Dodi Pranowo bin Karsono dan Handy Ricardo;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **RABU, tanggal 18 DESEMBER 2013** oleh kami R.ANTON WIDYOPRIYONO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWANTO, SH., dan SULISTIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 19 DESEMBER 2013** oleh kami R.ANTON WIDYOPRIYONO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh PURWANTO, SH., dan SULISTIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh CHANDRA WISHAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh ROLANDO RITONGA, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

PURWANTO, SH.

R.ANTON WIDYOPRIYONO,SH.,MH.

Hakim Anggota II,

SULISTIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN, SH.

hal 41 dari 41 hal pst no. 1147/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)